



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Karawang yang terbuka untuk umum untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Penggugat, NIK. -, umur 50 tahun (21 Juni 1974), agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan D.3 Pariwisata, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Modie J. D. Pandey, S.H. Advokat, pada Kantor Modie JD Pandey & Partner's, beralamat di Jalan LAN II Blok E No 6, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1805/SK/VI/2024/PA.Krw tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK. --, umur 49 tahun (2 Januari 1975), agama Islam, pendidikan S.1 Ilmu Komunikasi, pekerjaan usaha laundry dan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Maulana, S.H. dan Wisnu Batara Sukarya, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Heri Sudaryanto, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Blok C No. 45, Komplek Pertokoan KAI, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa bertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 1921/KS/VII/2024/PA.Krw tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai:

Hlm 1 dari 8 hlm Put. 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Propinsi Banten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 152/17/VI/1999 tanggal 20 Juni 1999;

(2) Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Jun. 2023 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 934/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 22 Juni 2023 dengan Akta Cerai Nomor 1675/AC/2023/PA.Krw, tanggal 22 Juni 2023;

(3) Selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

1. Benda tidak bergerak

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sesuai dengan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 04134, atas nama **Christi (Tergugat)** yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Dopi
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Joko
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Adit
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Kurnia

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 127 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jln Subang 3, RT. 002, RW. 12 Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan **Akta Jual Beli** Nomor 08/2023 tanggal **19 Mei 2023** dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Herlina, S.H. Notaris Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Tony
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Tedy
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Ruly
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Tatang

c. Usaha Laundry serta peralatannya dengan nama PT IZUMI LAUNDRY Karawang NIB: 2002240397456

2. Benda bergerak

a. **1 Unit kendaraan bermotor/ MOBIL;**
Dengan Identias Kendaraan:

- Nomor Registrasi : B 1606 KOG
- Merk : Honda

Hlm 2 dari 8 hlm Put. 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type : Freed 683 1.5 S
- Jenis : Mobil Penumpang
- Model : Minibus
- Tahun : 2012
- Isi Silinder : 1497 Cc
- Warna : Hitam Mutiara
- Nomor Rangka : MHRG83820CJ243950
- Nomor Mesin : L15A79042096
- Bahan bakar : Bensin
- Jumlah Sumbu : 2 (dua)
- Jumlah Roda : 4 (empat)

Perubahan Identitas:

- Nomor : R/030361/11/2013/BPKB-P/LL
- Perubahan : **Ganti nomor registrasi**
- Registrasi : B 206 KTY
- Dasar : STNK
- Dikeluarkan di : Jakarta
- Pada Tanggal : 27 Februari 2013

Perubahan Identitas:

- Nomor : R/014931/111/2017/BPKB/LL
- Perubahan : Perubahan Murasi Luar Daerah
- Registrasi : B 206 KTY
- Nama : CHRISTI
- Pindah Ke : Cluster Gardenia Park Blok F Nomor
3 Rt 005 Rw 015 Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur
Kabupaten Karawang,
- Di keluarkan di : Jakarta
- Pada tanggal : 14 Maret 2017

Perubahan Identitas:

- Perubahan : ML/2400/VIII/2017/DITLLPMTJ
- Registrasi : T 1196 FM
- Nama : **CHRISTI (TERGUGAT)**
- Pindah ke : Cluster Gardenia Park Blok F Nomor
3 RT. 005 RW. 015 Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe
Timur Kabupaten Karawang,
- Di keluarkan di : Karawang
- Pada Tanggal : 21 Agustus 2017;

Pasal 2

Dalam hal harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Penggugat dan Tergugat sepakat membagi harta bersama tersebut sebagai berikut:

(1) Bagian Penggugat berupa:

Hlm 3 dari 8 hlm Put. 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 72 \text{ m}^2$ (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sesuai dengan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor: 04134, atas nama **Christi (Tergugat)** yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

b. **1 Unit kendaraan bermotor/ MOBIL;**

Dengan Identias Kendaraan:

- Nomor Registrasi : B 1606 KOG
- Merk : Honda
- Type : Freed 683 1.5 S
- Jenis : Mobil Penumpang
- Model : Minibus
- Tahun : 2012
- Isi Silinder : 1497 Cc
- Warna : Hitam Mutiara
- Nomor Rangka : MHRG83820CJ243950
- Nomor Mesin : L15A79042096
- Bahan bakar : Bensin
- Jumlah Sumbu : 2 (dua)
- Jumlah Roda : 4 (empat)

Perubahan Identitas:

- Nomor : R/030361/11/2013/BPKB-P/LL
- Perubahan : **Ganti nomor registrasi**
- Registrasi : B 206 KTY
- Dasar : STNK
- Dikeluarkan di : Jakarta
- Pada Tanggal : 27 Februari 2013

Perubahan Identitas:

- Nomor : R/014931/111/2017/BPKB/LL
- Perubahan : Perubahan Murasi Luar Daerah
- Registrasi : B 206 KTY
- Nama : CHRISTI
- Pindah Ke : Cluster Gardenia Park Blok F Nomor 3 Rt 005 Rw 015 Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur

Kabupaten Karawang,

- Di keluarkan di : Jakarta
- Pada tanggal : 14 Maret 2017

Perubahan Identitas:

- Perubahan : ML/2400/VIII/2017/DITLLPMTJ
- Registrasi : T 1196 FM
- Nama : **CHRISTI (TERGUGAT)**

Hlm 4 dari 8 hlm Put. 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pindah ke : Cluster Gardenia Park Blok F Nomor 3 RT. 005 RW. 015 Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang,
- Di keluarkan di : Karawang
- Pada Tanggal : 21 Agustus 2017;

(2) Bagian Tergugat: berupa

- a.** Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 127 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jln Subang 3, RT. 002, RW. 12 Desa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan **Akta Jual Beli** Nomor 08/2023 tanggal **19 Mei 2023** dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Herlina, S.H. Notaris Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Tony
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Tedy
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Ruly
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Tatang

- b.** Usaha Laundry serta peralatannya dengan nama PT IZUMI LAUNDRY Karawang NIB: 2002240397456;

Pasal 3

(1) Bahwa Tergugat berkewajiban menyerahkan harta yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dan b selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2024 di hadapan Mediator termasuk Asli Setifikat Hak Milik Nomor 04134 dan 1 (satu) unit mobil Honda Freed berikut BPKP, STNK, kunci mobil serta apa yang melekat pada mobil dalam kondisi baik dan layak pakai:

(2) Bahwa Penggugat memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk meninggalkan rumah yang menjadi bagian Penggugat sampai tanggal 15 Agustus 2024;

Pasal 4

Bahwa dengan dibaginya harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, maka Penggugat atau Tergugat tidak mempunyai hak lagi atas harta yang menjadi bagian masing-masing yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

Hlm 5 dari 8 hlm Put. 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Penggugat akan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan anak-anak dengan cara mentransfer ke rekening Shafa Karin Setia Bank BCA Nomor rekening: 1092889496 paling lambat tanggal 05 Agustus 2024 dan mengirimkan bukti transfer kepada Tergugat;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Karawang ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka

Hlm 6 dari 8 hlm Put. 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 181 ayat (2) HIR., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 130 dan Pasal 181 ayat 2 HIR;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat didampingi kuasa.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hlm 7 dari 8 hlm Put. 2160/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H..

Panitera Pengganti

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	30.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<u>175.000,00</u>

(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)